BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 1 Agustus 2019;

c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagimana dimaksud huruf b telah dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada tanggal 13 Agustus 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangb Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	pendapatan daerah	Rp.	988.610.630.593,-
b.	belanja daerah	Rp.	1.074.611.005.177,-
	surplus/defisit	(Rp.	86.000.374.584,-)
c.	pembiayaan daerah		
	1. Penerimaan	Rp.	105.875.374.584,-
	2. Pengeluaran	Rp.	19.875.000.000,-
	jumlah pembiayaan netto	Rp.	86.000.374.584,-
	sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
   a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 37.069.490.825,-;
   b. dana perimbangan sejumlah Rp. 742.398.556.000,-;
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 209.142.583.768,-.

(2) pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
   a. pajak daerah sejumlah Rp. 14.571.000.000,-;
   b. hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 2.809.204.000,-;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.154.286.825,-;
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 17.535.000.000,-.

(3) dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
   a. dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 18.017.505.000,-;
   b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 497.315.642.000,-;
   c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 227.065.409.000,-;

(4) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
   a. pendapatan hibah sejumlah Rp. 35.795.526.826,-;
   b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 69.744.265.942,-;
   c. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 8.702.617.000,-;
   d. pendapatan lainnya sejumlah Rp. 3.000.000.000,-;
   e. dana desa Rp. 91.900.174.000,-.

Pasal 3

(1) belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 497.678.532.767,-;
   b. belanja langsung sejumlah Rp. 576.932.472.410,-.

(2) belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
   a. belanja pegawai sejumlah Rp. 322.069.923.667,-;
   b. belanja bunga sejumlah Rp. 7.500.000.000,-
   c. belanja hibah sejumlah Rp. 13.056.100.000,-;
   d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.731.000.000,-;
   e. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp. 1.738.020.400,-;
   f. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 144.583.488.700,-;
   g. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-.

(3) belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
   a. belanja pegawai sejumlah Rp. 40.596.845.400,-;
   b. belanja dan jasa sejumlah Rp. 222.908.362.332,-;
   c. belanja modal sejumlah Rp. 313.427.264.678,-.

Pasal 4

(1) pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 105.875.374.584,-;
   b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 19.875.000.000,-.

(2) penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 34.753.674.584,-;
   b. penerimaan pinjaman daerah Rp. 65.467.000.000,-.
   c. penerimaan kembali penerimaan pinjaman Rp. 5.654.700.000,-.

(3) pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
   a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,-;
   b. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 17.875.000.000,-.

Pasal 5

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri:

1. Lampiran I — Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II — Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV — Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V — Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI — Daftar Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

Ditetapkan Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 131

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 09/972/TBB/2019

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	988.610.630.593,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	37.069.490.825,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.571.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.809.204.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.154.286.825,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.535.000.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	742.398.556.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.017.505.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	497.315.642.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	227.065.409.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	209.142.583.768,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.795.526.826,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	69.744.265.942,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.702.617.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	3.000.000.000,00
1.3.7	Dana Desa	91.900.174.000,00
2	**BELANJA**	1.074.611.005.177,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	497.678.532.767,00
2.1.1	Belanja Pegawai	322.069.923.667,00
2.1.2	Belanja Bunga	7.500.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.056.100.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.731.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.738.020.400,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	144.583.488.700,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	576.932.472.410,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.596.845.400,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.908.362.332,00
2.2.3	Belanja Modal	313.427.264.678,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.000.374.584,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	105.875.374.584,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.753.674.584,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.467.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5.654.700.000,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	19.875.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	17.875.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.000.374.584,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	15.850.000.000,00	230.462.951.899,00	451.354.352.441,00	681.817.304.340,00
1.01	**Pendidikan**	0,00	184.334.311.594,00	84.378.194.826,00	268.712.506.420,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	184.334.311.594,00	84.378.194.826,00	268.712.506.420,00
1.02	**Kesehatan**	15.820.000.000,00	34.901.412.513,00	89.950.656.745,00	124.852.069.258,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	15.820.000.000,00	34.901.412.513,00	86.339.730.745,00	121.241.143.258,00
1.02 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	3.403.326.000,00	3.403.326.000,00
1.02 . 4.01.02	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	207.600.000,00	207.600.000,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	30.000.000,00	3.079.271.016,00	236.034.558.870,00	239.113.829.886,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.000.000,00	3.079.271.016,00	233.741.808.870,00	236.821.079.886,00
1.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	2.292.750.000,00	2.292.750.000,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	0,00	1.815.837.672,00	16.475.336.000,00	18.291.173.672,00
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	1.815.837.672,00	16.475.336.000,00	18.291.173.672,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	4.505.322.024,00	20.318.656.000,00	24.823.978.024,00
1.05 . 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00	1.448.366.946,00	934.550.000,00	2.382.916.946,00
1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.580.073.210,00	4.600.000.000,00	6.180.073.210,00
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.476.881.868,00	14.784.106.000,00	16.260.987.868,00
1.06	**Sosial**	0,00	1.826.797.080,00	4.196.950.000,00	6.023.747.080,00
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	1.826.797.080,00	4.196.950.000,00	6.023.747.080,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	1.459.204.000,00	23.524.524.541,00	28.881.097.888,00	52.405.622.429,00
2.01	**Tenaga Kerja**	0,00	1.603.360.712,00	1.004.050.000,00	2.607.410.712,00
2.01 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.603.360.712,00	554.050.000,00	2.157.410.712,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	1.457.223.020,00	715.000.000,00	2.172.223.020,00
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.457.223.020,00	715.000.000,00	2.172.223.020,00
2.03	**Pangan**	0,00	1.314.907.867,00	491.000.000,00	1.805.907.867,00
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.314.907.867,00	491.000.000,00	1.805.907.867,00

Printed By Sipd3

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00
4.03 . 2.13.01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.03 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.03 . 3.01.01	Dinas Perikanan	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
4.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan	0,00	0,00	6.770.000,00	6.770.000,00
4.03 . 4.01.02	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	160.500.000,00	160.500.000,00
4.03 . 4.01.03	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	332.556.000,00	332.556.000,00
4.03 . 4.01.05	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	0,00	0,00	135.070.000,00	135.070.000,00
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Tulang Bawang Udik	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Gunung Terang	0,00	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00
4.03 . 4.01.08	Kecamatan Gunung Agung	0,00	0,00	45.050.000,00	45.050.000,00
4.03 . 4.01.09	Kecamatan Lambu Kibang	0,00	0,00	21.955.000,00	21.955.000,00
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Way Kenanga	0,00	0,00	22.040.000,00	22.040.000,00
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Tumijajar	0,00	0,00	21.377.704,00	21.377.704,00
4.03 . 4.01.12	Kecamatan Pagar Dewa	0,00	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00
4.03 . 4.01.13	Kecamatan Batu Putih	0,00	0,00	22.195.000,00	22.195.000,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.891.177.274,00	6.250.000.000,00	10.141.177.274,00
4.04	**Keuangan**	971.301.426.593,00	190.385.888.901,00	9.910.000.000,00	200.295.888.901,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	956.730.426.593,00	175.608.609.100,00	0,00	175.608.609.100,00
4.04 . 4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	0,00	13.055.785.518,00	7.550.000.000,00	20.605.785.518,00
4.04 . 4.04.03	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14.571.000.000,00	1.721.494.283,00	2.360.000.000,00	4.081.494.283,00
4.05	**Kepegawaian**	0,00	1.377.719.795,00	4.463.568.584,00	5.841.288.379,00
4.05 . 4.05.08	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	0,00	1.377.719.795,00	4.463.568.584,00	5.841.288.379,00
JUMLAH		988.610.630.593,00	497.678.532.767,00	576.932.472.410,00	1.074.611.005.177,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(86.000.374.584,00)			

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	105.875.374.584,00	19.875.000.000,00	86.000.374.584,00	
4.04	**Keuangan**	105.875.374.584,00	19.875.000.000,00	86.000.374.584,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	105.875.374.584,00	19.875.000.000,00	86.000.374.584,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 4 . 05	Urusan Pemerintahar Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi	: 4 . 05 . 08	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Latihan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 05 . 08 . 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.08 . 00 . 00 5	**BELANJA**	5.841.288.379,00	
4.05 . 4.05.08 . 00 . 00 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.377.719.795,00	
4.05 . 4.05.08 . 00 . 00 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.377.719.795,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.463.568.584,00	
4.05 . 4.05.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	495.336.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	29.334.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.534.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 21	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	440.852.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 21 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.620.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 21 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.232.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 31	Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Daerah	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 31 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.650.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 40 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 01 . 40 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.150.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	189.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	96.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 05 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 11	Pengadaan Gedung Kantor	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 11 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 02 . 24 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.08 . 04	**Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**	110.130.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 04 . 01	Pengelolaan pegawai yang akan pensiun	70.130.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.650.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.480.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 04 . 04	Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Penyusunan Kebutuhan PNS dan Evaluasi Tenaga Kontrak	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	523.480.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 05 . 16	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Struktural	523.480.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	523.480.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	3.145.622.584,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	2.361.184.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.361.184.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 03	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	75.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 04	Pembinaan Jabatan	27.370.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.370.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 08	Pemutakhiran Data PNS	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 11	Seleksi Pengadaan ASN	469.568.584,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.350.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.218.584,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 13	Seleksi dan Evaluasi Kinerja ASN	200.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.841.288.379,00)	

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KEPALA BAPPEDA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	21.197.621.900,00	127.663.297.659,00	302.493.432.882,00	451.354.352.441,00
1.01	**Pendidikan**	7.066.155.900,00	37.389.395.026,00	39.922.643.900,00	84.378.194.826,00
1.01 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan**	7.066.155.900,00	37.389.395.026,00	39.922.643.900,00	84.378.194.826,00
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	178.100.000,00	977.450.000,00	89.500.000,00	1.245.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	6.750.000,00	43.250.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	146.400.000,00	709.425.000,00	0,00	855.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31	Penyelenggaraan Pameran Daerah	6.750.000,00	43.250.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	5.900.000,00	44.100.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 42	Inventarisasi Aset Sekolah	12.300.000,00	137.425.000,00	0,00	149.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	0,00	261.600.000,00	0,00	261.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	199.200.000,00	0,00	199.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	0,00	119.250.000,00	0,00	119.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	119.250.000,00	0,00	119.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	21.800.000,00	505.800.000,00	0,00	527.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76	Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK)	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.850.000,00	43.150.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82	Penyelenggaraan Gebyar PAUD-DIKMAS, Apresiasi Bunda PAUD dan Hari Anak Nasional	12.300.000,00	137.700.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Pelatihan Drumband PAUD	2.650.000,00	97.350.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	441.150.000,00	1.452.450.000,00	0,00	1.893.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP	88.650.000,00	161.350.000,00	0,00	250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Sosialisasi,Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD & SMP	4.250.000,00	95.750.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Penyelenggaraan UAS/UN Tingkat SD/MI/SMP/MTS Negeri/Swasta	60.700.000,00	389.900.000,00	0,00	450.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Lomba O2SN SD dan O2SN SMP, Pembinaan Pocil dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi	70.200.000,00	179.800.000,00	0,00	250.000.000,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.04 . 4.04.03 . 07 . 52	Pembuatan Web Service Berbasis Representasional State Transfer Javascript Objet Nation	1.650.000,00	148.000.000,00	0,00	149.650.000,00
4.05	**Kepegawaian**	465.620.000,00	3.988.798.584,00	9.150.000,00	4.463.568.584,00
4.05 . 4.05.08	**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah**	465.620.000,00	3.988.798.584,00	9.150.000,00	4.463.568.584,00
4.05 . 4.05.08 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	300.420.000,00	185.766.000,00	9.150.000,00	495.336.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	16.800.000,00	12.534.000,00	0,00	29.334.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 21	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	283.620.000,00	157.232.000,00	0,00	440.852.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 31	Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Daerah	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01 . 40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	3.500.000,00	9.150.000,00	12.650.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	0,00	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 11	Pengadaan Gedung Kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 04	***Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS***	28.650.000,00	81.480.000,00	0,00	110.130.000,00
4.05 . 4.05.08 . 04 . 01	Pengelolaan pegawai yang akan pensiun	28.650.000,00	41.480.000,00	0,00	70.130.000,00
4.05 . 4.05.08 . 04 . 04	Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Penyusunan Kebutuhan PNS dan Evaluasi Tenaga Kontrak	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	0,00	523.480.000,00	0,00	523.480.000,00
4.05 . 4.05.08 . 05 . 16	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Struktural	0,00	523.480.000,00	0,00	523.480.000,00
4.05 . 4.05.08 . 07	***Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***	136.550.000,00	3.009.072.584,00	0,00	3.145.622.584,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	0,00	2.361.184.000,00	0,00	2.361.184.000,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 03	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	33.600.000,00	41.400.000,00	0,00	75.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 04	Pembinaan Jabatan	5.000.000,00	22.370.000,00	0,00	27.370.000,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 08	Pemutakhiran Data PNS	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 11	Seleksi Pengadaan ASN	75.350.000,00	394.218.584,00	0,00	469.568.584,00
4.05 . 4.05.08 . 07 . 13	Seleksi dan Evaluasi Kinerja ASN	22.600.000,00	177.400.000,00	0,00	200.000.000,00
	JUMLAH	40.596.845.400,00	222.908.362.332,00	313.427.264.678,00	576.932.472.410,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01			**PELAYANAN UMUM**	63.125.054.986,00	175.608.609.100,00	12.238.661.500,00	71.326.638.581,00	1.914.548.000,00	324.213.512.167,00
01	2	03	Pangan	1.314.907.867,00	0,00	105.504.000,00	367.596.000,00	17.900.000,00	1.805.907.867,00
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	1.700.084.206,00	0,00	385.782.000,00	2.997.218.000,00	117.000.000,00	5.200.084.206,00
01	2	14	Statistik	0,00	0,00	27.600.000,00	281.432.000,00	0,00	309.032.000,00
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	35.969.914.057,00	0,00	7.946.666.000,00	33.036.049.408,00	1.292.408.000,00	78.245.037.465,00
01	4	02	Pengawasan	4.093.971.986,00	0,00	132.755.000,00	2.699.905.000,00	167.340.000,00	7.093.971.986,00
01	4	03	Perencanaan	3.891.177.274,00	0,00	740.989.000,00	20.659.135.089,00	131.000.000,00	25.422.301.363,00
01	4	04	Keuangan	14.777.279.801,00	175.608.609.100,00	2.433.745.500,00	7.296.504.500,00	179.750.000,00	200.295.888.901,00
01	4	05	Kepegawaian	1.377.719.795,00	0,00	465.620.000,00	3.988.798.584,00	9.150.000,00	5.841.288.379,00
03			**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	4.505.322.024,00	0,00	4.797.174.000,00	1.205.876.000,00	14.315.606.000,00	24.823.978.024,00
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.505.322.024,00	0,00	4.797.174.000,00	1.205.876.000,00	14.315.606.000,00	24.823.978.024,00
04			**EKONOMI**	17.955.297.906,00	0,00	3.277.195.000,00	12.791.699.592,00	3.966.623.296,00	37.990.815.794,00
04	2	01	Tenaga Kerja	1.603.360.712,00	0,00	185.100.000,00	561.450.000,00	257.500.000,00	2.607.410.712,00
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.529.013.243,00	0,00	397.465.000,00	2.520.234.592,00	1.307.773.296,00	5.754.486.131,00
04	2	09	Perhubungan	1.717.894.999,00	0,00	380.300.000,00	772.155.000,00	18.680.000,00	2.889.029.999,00
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.242.288.430,00	0,00	453.480.000,00	1.339.000.000,00	118.500.000,00	4.153.268.430,00
04	2	12	Penanaman Modal	2.890.356.208,00	0,00	153.000.000,00	417.000.000,00	0,00	3.460.356.208,00
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	1.571.824.573,00	0,00	220.200.000,00	362.400.000,00	14.300.000,00	2.168.724.573,00
04	3	03	Pertanian	6.400.559.741,00	0,00	791.950.000,00	3.840.360.000,00	2.059.920.000,00	13.092.789.741,00
04	3	06	Perdagangan	0,00	0,00	444.000.000,00	1.979.550.000,00	136.450.000,00	2.560.000.000,00
04	3	07	Perindustrian	0,00	0,00	239.700.000,00	969.800.000,00	53.500.000,00	1.263.000.000,00
04	3	08	Transmigrasi	0,00	0,00	12.000.000,00	29.750.000,00	0,00	41.750.000,00
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	1.785.076.854,00	0,00	815.100.000,00	1.075.900.000,00	84.000.000,00	3.760.076.854,00
05	2	05	Lingkungan Hidup	1.785.076.854,00	0,00	815.100.000,00	1.075.900.000,00	84.000.000,00	3.760.076.854,00
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	4.895.108.688,00	0,00	3.106.252.000,00	45.355.076.900,00	204.048.565.970,00	257.405.003.558,00
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.079.271.016,00	0,00	2.092.706.000,00	38.585.884.400,00	195.355.968.470,00	239.113.829.886,00

Printed By SimDa

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.815.837.672,00	0,00	1.013.546.000,00	6.769.192.500,00	8.692.597.500,00	18.291.173.672,00
07			**KESEHATAN**	36.307.774.461,00	0,00	6.570.990.000,00	43.076.173.233,00	44.998.851.512,00	130.953.789.206,00
07	1	02	Kesehatan	34.901.412.513,00	0,00	5.311.090.000,00	40.432.949.733,00	44.206.617.012,00	124.852.069.258,00
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.406.361.948,00	0,00	1.259.900.000,00	2.643.223.500,00	792.234.500,00	6.101.719.948,00
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	0,00	0,00	528.350.000,00	3.144.450.000,00	3.653.126.000,00	7.325.926.000,00
08	2	16	Kebudayaan	0,00	0,00	407.425.000,00	2.555.175.000,00	0,00	2.962.600.000,00
08	3	02	Pariwisata	0,00	0,00	120.925.000,00	589.275.000,00	3.653.126.000,00	4.363.326.000,00
10			**PENDIDIKAN**	187.844.960.823,00	0,00	7.471.822.900,00	39.312.156.026,00	40.282.143.900,00	274.911.083.649,00
10	1	01	Pendidikan	184.334.311.594,00	0,00	7.066.155.900,00	37.389.395.026,00	39.922.643.900,00	268.712.506.420,00
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	1.934.129.488,00	0,00	262.898.000,00	1.526.530.000,00	33.500.000,00	3.757.057.488,00
10	2	17	Perpustakaan	1.576.519.741,00	0,00	142.769.000,00	396.231.000,00	326.000.000,00	2.441.519.741,00
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	5.651.327.925,00	0,00	1.791.300.000,00	5.620.392.000,00	163.800.000,00	13.226.819.925,00
11	1	06	Sosial	1.826.797.080,00	0,00	916.950.000,00	3.280.000.000,00	0,00	6.023.747.080,00
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.457.223.020,00	0,00	150.350.000,00	564.650.000,00	0,00	2.172.223.020,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.367.307.825,00	0,00	724.000.000,00	1.775.742.000,00	163.800.000,00	5.030.849.825,00
				322.069.923.667,00	175.608.609.100,00	40.596.845.400,00	222.908.362.332,00	313.427.264.678,00	1.074.611.005.177,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		28	1			2		31
Golongan IV/b		4	40			442	2	488
Golongan IV/a		1	70	9		264	3	347
JUMLAH GOLONGAN IV	-	**34**	**111**	**9**	-	**708**	**5**	**867**
Golongan III/d			39	175		276	7	497
Golongan III/c			4	152		321	15	492
Golongan III/b				53		184	47	284
Golongan III/a				14		169	288	471
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	**43**	**394**	-	**950**	**357**	**1.744**
Golongan II/d						35	22	57
Golongan II/c						89	74	163
Golongan II/b						4	60	64
Golongan II/a							25	25
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	**128**	**181**	**309**
Golongan I/d							5	5
Golongan I/c							3	3
Golongan I/b							3	3
Golongan I/a							-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	**11**	**11**
TOTAL	-	**34**	**154**	**403**	-	**1.786**	**554**	**2.931**

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

UMAR AHMAD

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
11	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2019	8.448.948.767,97	-	3.086.262.255,97	5.362.686.512,00
12	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2019	18.288.951.728,05	-	5.664.397.927,86	12.624.553.800,19
13	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2019	34.945.694,38	-	10.214.432,83	24.731.261,55
14	Piutang Dana Bagi Hasil Rokok	2019	3.498.358.345,50	-	3.498.358.345,50	0,00
15	Piutang Lainnya	2019	3.555.886.000,00	879.000.000,00	-	4.434.886.000,00
16	Bagian Lancar Piutang Lainnya	2019	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	0,00
	Jumlah		45.031.523.939,93	1.027.082.647,92	16.236.386.709,94	29.822.219.877,91

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tahun Penyetaraan Modal	Nama Badan/Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Ivestasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima Kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13
1	2013	KOPERASI RSMW	2013	PERMANEN	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	150.000.000,00	-	-
2	2015	BPRS TANI	2013	PERMANEN	5.500.000.000	5.000.000.000	500.000.000	5.500.000.000	-	422.810.440	-	-
3	2015	PT. BANK LAMPUNG	2014	PERMANEN	10.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	4.000.000.000	1.785.492.326	-	-
4	2015	KELOMPOK TANI	2014	NON PERMANEN	7.000.000.000	7.000.000.000	-	7.000.000.000	-	3.000.000	4.955.886.000	2.044.114.000
	Jumlah				**24.500.000.000**	**20.000.000.000**	**500.000.000**	**20.500.000.000**	**4.000.000.000**	**2.361.302.765**	**4.955.886.000**	**2.044.114.000**

PARAF KOORDINASI

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun n-2	Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	108.439.085.990,00	293.444.776.500,00	-	401.883.862.490,00
2	Peralatan dan mesin	221.600.605.620,55	9.398.355.884,00	-	230.998.961.504,55
3	Gedung dan bangunan	600.434.277.313,57	60.311.705.273,85	-	660.745.982.587,42
4	Jalan, irigasi dan jaringan	1.483.827.712.409,00	138.691.044.617,10	-	1.622.518.757.026,10
5	Aset tetap lainnya	16.915.579.675,33	6.013.449.406,00	-	22.929.029.081,33
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.934.926.674,00	-	9.421.633.603,00	37.513.293.071
7	Akumulasi Penyusutan	(632.978.707.465,00)		105.147.895.386,67	(738.126.602.852)
	Jumlah	1.845.173.480.217,45	507.859.331.680,95	114.569.528.989,67	2.238.463.282.908,73

PARAF KOORDINASI

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KETAPABARAT	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN LAIN

TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada Akhir Tahun n-2	Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Aset Tak Berwujud	7.486.711,00	-	1.766.109,30	5.720.601,70
2.	Aset Yang Akan Dihibahkan	18.863.790.615,00	-	18.863.790.615,00	-
3.	Aset Lain-Lain	4.863.305.830,00	29.038.108.484,00	-	33.901.414.314,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-		10.590.489.915,00	(10.590.489.915,00)
	Jumlah	**23.734.583.156,00**	**29.038.108.484,00**	**29.456.046.639,30**	**23.316.645.000,70**

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BAKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN XI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGAR

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2019

No	KODE	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD TA n	Perubahan APBD TA n
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN XII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tujuan Pembentukan dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 202(

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman /Obligasi	Tanggal /Tahun Perjanjian Pinjaman /Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi	Jangka Waktu (Pinjaman) Tahun	Perseentase Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
				Rp		%		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12
1	PT. SMI	PP 30 tahun 2011	15 Maret 2019	49.111.000.000,00	5 Tahun	7,16%	Pembangunan 3 Ruas Jalan	5.727.539.529,41	2.239.015.958	42.956.546.470,59	6.212.891.229,00
2	PT. SMI	PP 30 tahun 2011	15 Maret 2019	79.460.000.000,00	5 Tahun	7,16%	Pembangunan Pasar Pulung Kencana	-	1.027.866.118	77.019.999.000,00	11.556.217.574,00
Jumlah				128.571.000.000				5.727.539.529,41	3.266.882.076	119.976.545.470,59	17.769.108.803,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD